SKRIPSI

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT ANTAM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KARYAWAN BELM SURABAYA ANTAM

(STUDI PUTUSAN 1666/K/PDT/2022)

Disusun Oleh

GIBRAN R. IDRUS

B011181586

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT ANTAM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KARYAWAN BELM SURABAYA ANTAM

(STUDI PUTUSAN 1666/K/PDT/2022)

OLEH:

Gibran R. Idrus

B011181586

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA EKONOMI DAN BISNIS

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT ANTAM TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KARYAWAN BELM SURABAYA ANTAM

(STUDI PUTUSAN 1666/K/PDT/2022)

Disusun dan diajukan oleh :

GIBRAN RAHMATUL IDRUS

B011181586

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 15 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Ketua	**Sekretaris**
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.	**Andi Kurniawati, S.H., M.H.**
NIP. 196106071986011003	**NIP. 198908192018074001**

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19761129 199903 1 0

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gibran Rahmatul Idrus

NIM : B011181586

Departemen : Hukum Perdata

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul

Analisis Pertanggungjawaban PT Antam Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Karyawan BELM Surabaya Antam (Studi Putusan Nomor 1666/KHUSUS/PDT/2022)

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya tulis orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Agustus 2023

Yang menyatakan

Gibran Rahmatul Idrus

ABSTRAK

GIBRAN RAHMATUL IDRUS (B011181586) dengan judul Pertanggungjawaban PT Antam Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Karyawan BELM Surabaya Antam (Studi Putusan Nomor 1666/K/PDT/2022). Dibimbing oleh Ahmadi Miru sebagai Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan konsep tanggung jawab badan hukum yang diatur pada Pasal 1367 BW terhadap putusan nomor 371/PDT/2021/PT SBY dan perbandingan pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 158/PDT.G/2020/PN.SBY dan putusan nomor 1666/K/PDT/2022 terhadap putusan nomor 371/PDT/2021/PT SBY

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari *Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder buku-buku hukum serta literatur lainnya seperti jurnal/artikel, hasil penelitian maupun sumber informasi yang valid dan relevan. Bahan hukum tersier KBBI, kamus hukum, serta bahan yang diakses melalui internet dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Permasalahan yang diteliti dianalisis secara preskriptif, sistematis, dan deskriptif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang dilakukan dengan mengkaji atau menelaah terkait konsep pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 BW.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan nomor 371/PDT/2021/PT SBY tidak sesuai dengan konsep tanggung jawab yang diatur pada pasal 1367 BW karena majelis hakim tidak mengkonstruksikan kewenangan yang dimiliki oleh karyawan pada BELM Surabaya 01 Antam yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut seharusnya dibebankan kepada PT Antam. (2) Pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama dan tingkat kasasi memberlakukan konsep tanggung jawab pada Pasal 1367 BW sehingga PT Antam dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya, sedangkan pada tingkat banding menggunakan Pasal 1338 BW bahwa perbuatan yang dilakukan oleh karyawan PT Antam merupakan tanggung jawab pribadi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Badan hukum, Perbuatan Melanggar Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the concept of legal entity responsibility regulated in Article 1367 BW to the decision number 371/PDT/2021/PT SBY and a comparison of the judge's legal considerations in Decision Number 158/PDT.G/2020/PN.SBY and Decision Number 1666/ K/PDT/2022 against Decision Number 371/PDT/2021/PT SBY.

This study applies normative research methods using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials used consist of *Burgelijk Wetboek*, the Commercial Law Code, and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Secondary legal materials are legal books and other literature such as journals/articles, research results and valid and relevant sources of information. KBBI tertiary legal materials, legal dictionaries, as well as materials accessed via the internet and related to the legal issues studied. The problems studied were analyzed prescriptively, systematically, and descriptively against the three collected legal materials. This study uses deductive analysis which is carried out by examining or examining the concept of accountability based on Article 1367 BW.

The results of the study show that the decision number 371/PDT/2021/PT SBY is not in accordance with the concept of responsibility regulated in article 1367 BW because the panel of judges did not construct the authority possessed by employees at BELM Surabaya 01 Antam who committed acts that violated the law so that the losses incurred incurred as a result of these actions should be borne by PT Antam. (2) The judge's legal considerations at the first level and cassation level apply the concept of responsibility in Article 1367 BW so that PT Antam is held responsible for the actions committed by its employees, while at the appellate level using Article 1338 BW that the actions committed by PT Antam employees are the responsibility personal answer.

Keywords: Accountability, Legal Entity, Unlawful Acts

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Pertanggungjawaban PT. Antam Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Karyawan BELM Surabaya Antam (Studi Putusan 1666/K/PDT/2022)" yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, pekenankanlah Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua Penulis, Ayahanda M. Idrus Taba dan Ibunda A. Suhriati, serta saudara Penulis Tisa Vasyadhany Idrus, Alief Avicienna Idrus, dan Hasrul Hamzah yang senantiasa mendidik, mendukung, memotivasi, dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga Penulis ucapkan kepada segenap keluarga besar

Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph. D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H. ,M.Hum, selaku Wakil Rektorat Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M. Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;
3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2022, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III;

4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.kn. selaku Ketua Program Studi dan Komisi Penilai Judul yang telah memberikan arahan dan saran kepada Penulis;
6. Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini;
7. Dr. Aulia Rifai S.H., M.H. dan Amaliyah S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu, kebaikan dan kemudahan yang diberikan selama ini;
8. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing, memberi arahan dan memotivasi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;

9. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H, LL.M. selaku Penilai I dan Dr. Padma D. Liman, SH., MH. Selaku Penilai II yang telah memberikan saran, kritik dan perbaikan yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis;
11. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini.
13. Teman-teman Amandemen 2018, rekan-rekan seperjuangan saya sejak hari pertama masuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.
14. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) terima kasih banyak atas setiap ruang dan kesempatan yang telah diberikan pada Penulis untuk mengembangkan potensi belajar dan berkarya di bidang ilmu hukum, Serta memberikan jejaring relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis. Khususnya kepada Kakanda Rindra,

Kak Aan, Kak Taqwa, Kak Suharmika, Kak Mail, Kak Ica, Kak Harry, Kak Oji, Kak Dede, Kak Ulil, Kak Mufti, Kak Ibe, Kak Dedy, Kak Adhim, Kak Afif, Kak Rudolf, Kak Ridho, Kak Andi, Kak Rial, Kak Valery, dan keluarga besar HLSC yang belum sempat saya sebutkan satu persatu.

15. Teman-teman Pengurus Hasanuddin Law Study Centre Periode 2020-2021 terima kasih telah membantu dan menemani Penulis selama menjabat sebagai Ketua Umum kepada Saudara Devryzha, Gabriel, Fiyyah, Izzatul, Satria, Gerald, Irfan, Galur, Fajar, Pide, Gio, Wulan, Rayhan, Johan, Adrenalin, Fely, Daud, Ipe.
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Unhas, yang telah banyak sekali memberikan bantuan dan masukan kepada penulis dalam memperkaya pengetahuan terkait ilmu filsafat dan ilmu hukum serta memberikan jejaring relasi yang besar dan bermanfaat bagi Penulis. Khususnya kepada Kak Alif, Kak Daniel, Kak Samman, Kak Wahid, Kak Iksan, Kak Aswar, Kak Dinul, Kak Rega, Kak Ammar, Kak Dani, Kak Farhan, Yasin, Wantes, Sultan, dan Saldy.
17. Teman-teman Lappaisal Family, terima kasih atas dukungan dan segala bentuk macam bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus kepada Saudara Gasya yang sangat membantu Penulis dalam mengembangkan keilmuan khususnya di

bidang Hukum dan telah menginsipirasi Penulis untuk Penelitian. Saudara Satria, Irfan, Yusril, Fajar, Aklam, Khaikal, Andry, Adit, Gilang, dan Rayhan yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan.

18. Teman-teman Werewolf Javier, Tasbih, Varel, Akzank, Nadifa, Dhiva, Difana, Danra, Fira, Suci, dan Rina terima kasih atas dukungan dan segala bentuk macam bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
19. Kawan-kawan dimasa perkuliahan terima kasih telah menemani Penulis dan memberikan dukungan Adib, Naufal, Ola, Eja, Ardi, Iccang, Heru, Dede, Aura, Nisten, Tami, Dini, Ecy, Maura, Sasa, Kadek, Annisa, Indi, Appi, Gio, Aul, Fiyah, dan kawan-kawan yang belum sempat Penulis sebutkan satu persatu.
20. Senior-senior Penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman baru, Kakanda Nelson, Kak Riko, Kak Syarah, Kak Alif Zahran, Kak Uci, Kak Yudi, Kak Dede, Kak Alvin, Kak Niswid, Kak Nadika, Kak Piang, Kak Fahri, Kak Appang, serta senior yang belum sempat Penulis sebutkan satu persatu.
21. Junior-junior Penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas terima kasih atas segala bentuk macam dukungan semasa perkuliahan Adinda Mambo, Eca, Fikri, Daffa, Vega, Akbar, Asda,

Zidan, Danang, Kevin, Wira, Gema, Appi, Salman, Fitrah, serta junior yang belum sempat Penulis sebutkan satu persatu.

22. Keluarga Besar KKN Gelombang 106 Kecamatan Rappocini 5, terima kasih telah membantu selama menjalani KKN di masa Pandemi.
23. Sahabat-sahabat seperjuangan saya semenjak menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Makassar, yaitu Mario, Aldhito, Nuzul, Day, Alta, Andri, Eko, Abyan, Alief, Uya, Kalingga, Taufiq, Sahrul, Rifky, Mardigun, Dimas, Syarwan, Syahdan, Abrar, Cheryl, Feby, Triyana, Ramadhela, Esperalda, Erika, dan Adel.
24. Teman Spesial Penulis, yaitu Saudari Andi Jihan Faadhilah S.H. yang telah menemani Penulis sejak proses pengerjaan proposal penelitian skripsi hingga saat ini. Terima kasih atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mulai dari dukungan semangat, mendengar keluh kesah, waktu yang telah diluangkan, kesabaran, biaya, saran-saran, dan motivasi yang membangun kepada Penulis, hingga kini Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih telah bersedia mengambil peran dalam hidup Penulis.
25. Terakhir, kepada seluruh pihak yang belum sempat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas setiap

bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis sejak masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 8
F. Metode Penelitian 10
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PASAL 1367 *BURGERLIJK WETBOEK* PADA PUTUSAN NOMOR 371/PDT/2021/ PT SBY **15**
A. Tinjauan tentang Hukum Perusahaan 15
1. Pengertian Perusahaan 15
2. Bentuk-Bentuk Perusahaan 19
3. Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Perdata 29
4. Pertanggungjawaban Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Perdata 33
B. Tinjauan Tentang Perbuatan Melanggar Hukum 37
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum 37
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum 42
3. Bentuk Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum 45
C. Unsur-unsur Pasal 1367 Ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* 49
1. Majikan dan Orang 49
2. Bawahan 50
3. Seseorang yang menjadi tanggungan majikan atau orang 50

4. Tanggungjawab perusahaan berbadan hukum terhadap orang-orang yang mewakilkan urusannya 52
D. Analisis Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT.SBY dengan konsep pertanggungjawaban Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek* 55
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 158/PDT.G/2020/PN. SBY, NOMOR 371/PDT/2021 PT SBY, DAN NOMOR 1666/PDT/2022 70
A. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Perdata 70
1. Pengertian Putusan Pengadilan 70
2. Bentuk – bentuk Putusan Pengadilan 73
3. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan 76
B. Tinjauan Tentang Perikatan 80
1. Pengertian Perikatan 80
2. Lahirnya Perikatan 82
3. Syarat Sahnya Suatu Perikatan 84
4. Jenis-jenis Perikatan 86
5. Hapusnya Perikatan 88
C. Analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 158/PDT.G/2020/PN. SBY, Nomor 371/PDT/2021/PT SBY dan Nomor 1666 K/PDT/2022 89
BAB IV PENUTUP 110
A. Kesimpulan 110
B. Saran 111
DAFTAR PUSTAKA 113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha semakin berkembang, ditandai dengan banyaknya pilihan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Produk hukum telah menciptakan berbagai bentuk badan usaha untuk mewadahi kegiatan usaha masyarakat atas kondisi tersebut, antara lain badan usaha berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PT). Beberapa faktor yang mendorong terciptanya badan usaha berbentuk PT antara lain tanggung jawab terbatas, ketentuan perundang-undangan sektoral, dan harta kekayaan yang terpisah. Berangkat dari beberapa faktor tersebut, menjadikan PT sebagai pilihan yang disenangi oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis.[1]

Dasar Hukum Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT). Namun, badan usaha berbentuk PT memiliki kompleksitasnya tersendiri yang akan membawa dampak dalam dunia bisnis maupun dunia hukum, karena PT menjadi entitas subjek hukum tersendiri yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan

[1] Agus Riyanto, 2017, *Mengapa Harus Memilih Perseroan Terbatas?* https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/, diakses pada 31 Juli 2022.

perbuatan hukum.[2] Eksistensi PT dalam lalu lintas hukum yang diakui sebagai subjek hukum. PT sebagai subjek hukum yang diwakili oleh direksi dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan (*persona standi in judicio*).[3]

PT sebagai badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perikatan atau perjanjian, melaksanakan utang piutang, dan lain-lain nya.[4] Permasalahan umum yang kerap timbul ialah tanggung jawab perdata suatu badan hukum, berdasarkan karateristiknya PT dalam lalu lintas perdagangan memiliki organ-organ untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan usahanya dalam perdagangan.[5] Teori fiksi badan hukum menjelaskan bahwa badan hukum hanyalah sebagai suatu fiksi belaka, dalam artian orang menciptakan bayangannya sebagai suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.[6]

Realitasnya badan hukum tidak secara mandiri melaksanakan aktivitasnya. Sejalan dengan teori organ (*organ theorie*) yang dikemukakan oleh Otto Von Gierki bahwa badan hukum itu menjadi subjek hukum karena organ pelengkapnya sama seperti alat perlengkapan yang dimiliki anggota badan manusia, badan hukum dalam menjalankan fungsinya juga memiliki organ seperti manusia yaitu organ jantung, ginjal,

---

[2] Muhammad Syamsudin, 2021, *3 teori dan konsekuensi Badan Hukum sebagai Subjek Hukum*, https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/3-teori-dan-konsekuensi-badan-hukum-sebagai-subjek-hukum-OGYYF, diakses pada 31 Juli 2022.
[3] Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum", Jurnal Ilmiah Galuh justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 8, Nomor 1 Maret 2020, hlm. 137
[4] Irwansyah, 2020, *Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.143
[5] Rudhi Prasetya, 2014, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.
[6] Irwansyah, *Op.cit,* hlm 144

dan lain-lain yang diperankan oleh rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.[7]

Pasal 1 Angka 2 dalam UU PT mengatur bahwa “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”. Setiap organ dalam PT masing-masing memiliki tugas dan fungsinya dalam menjalankan perusahaan. PT sebagai subjek hukum dibebani hak dan tanggung jawab selayaknya seorang manusia yang akan membawa permasalahan tersendiri dalam dunia bisnis, terlebih lagi jika persoalan mengenai pertanggungjawaban perusahaan sebagai suatu badan hukum.[8] Oleh karena kedudukannya sebagai subjek hukum, maka segala perbuatan badan hukum menjadi tanggungjawab badan hukum itu sendiri.[9] Permasalahan pertanggungjawaban badan hukum akan timbul jika organ dalam PT melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan perusahaan maupun hak orang lain. Namun apabila terjadi permasalahan, setiap organ yang bertindak mewakili PT harus bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Di luar *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) tanggung jawab PT hanya dirumuskan dalam UU PT yang terbatas pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 1367 BW membuka ruang untuk suatu perusahaan badan hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan

[7] *ibid*
[8] Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Op.cit.,* hlm. 129.
[9] Gatot Supramono, 2007, *Keududukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan,* Rinneka Cipta, hlm.135.

melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang mewakili urusannya.

Pasal 1367 Ayat (1) BW mengatur bahwa:

> "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawa pengawasannya".

Hal tersebut juga sejalan dengan doktrin *respondeat superior* yaitu pengusaha bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atau karyawannya jika karyawan tersebut bertindak dalam cakupan menjalankan pekerjaannya atau dalam lingkup pekerjaannya.[10] Bentuk pertanggungjawaban perusahaan yaitu tanggung jawab atas direksi terhadap orang lain yang dipekerjakan. Keseluruhan tindakan PT akan diwakili oleh setiap organ dari PT.

Namun kerap kali dalam praktik di dunia bisnis, masih sering terjadi perselisihan tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pengurusnya.[11] Perselisihan dapat disebabkan karena adanya penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengurus atau karyawan yang memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi

Terdapat suatu kasus mengenai perusahaan berbadan hukum yang dibebaskan dari suatu pertanggungjawaban yang secara substansial

[10] Hanifa Romadhono dan Arief Suryono, "Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Hal Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat", Jurnal Privat Law, Vol. VI Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 20

[11] Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Op.cit.,* hlm. 129.

dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban badan hukum. Keadaan tersebut menimbulkan kerugian, namun pihak yang dirugikan belum mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka. Adapun contoh kasus pada putusan 371/PDT/2021/PT SBY, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yaitu PT. Aneka Tambang TBK (yang selanjutnya disebut PT. Antam) yang dibebaskan dari tanggungjawab perusahaan.

Salah satu BUMN yang bergerak di bidang pertambangan yaitu PT. Antam digugat oleh pengusaha asal Surabaya bernama Budi Said atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurusnya pada salah satu unit bisnis di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 ANTAM (selanjutnya disebut sebagai BELM Surabaya 01 Antam). Budi Said membeli emas sebesar 7.071 kilogram di BELM Surabaya 01 ANTAM melalui Eksi Anggraeni selaku *agen* di PT. Antam yang bertanggung jawab di bagian pemasaran. Jika diakumulasikan pembelian emas oleh Budi Said sebanyak 7.071 Kilogram atau seharga dengan Rp. 3.500.000.000.000 (tiga triliun lima miliar rupiah). Emas yang seharusnya diterima oleh Budi Said yaitu sebanyak 7.071 Kilogram namun yang diterima hanya sebanyak 5.935 kilogram, sehingga terdapat perselisihan 1.136 kilogram. Adapun alasan Budi Said melakukan transaksi pembelian emas sebesar itu karena adanya informasi dari Pengurus PT. Antam bahwa pembelian emas dalam jumlah besar akan diberikan diskon (di bawah harga resmi PT Antam) dan apabila dijual kembali akan

mendapatkan keuntungan. Selain itu Budi Said diyakinkan juga oleh pengurus PT Antam bahwa emas yang dijual ini legal dan bukan hasil korupsi, bahkan informasi tersebut divalidasi oleh Endang Kumoro selaku Kepala BELM PT. Antam di Surabaya serta uang pembelian emas batangan ditransfer ke rekening PT. Antam. Berdasarkan Tawaran dan informasi yang telah divalidasi oleh pengurus PT. Antam, menjadi alasan kuat bagi Budi Said untuk melakukan pembelian emas batangan dalam jumlah besar.

Majelis Hakim telah mengabulkan sebagian atas gugatan yang diajukan oleh Budi Said pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan putusan Nomor. 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Salah satu petitum yang dikabulkan oleh majelis hakim ialah PT. Antam Tbk dihukum untuk membayar kerugian materiel kepada Budi Said sebesar Rp. 817.465.600.000 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 Kilogram emas batangan. Pada putusan tersebut, hakim memutus dengan pertimbangan berdasarkan Pertanggungjawaban pada Pasal 1367 BW, namun PT. Antam merasa putusan tersebut tidak adil sehingga PT. Antam mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Proses permohonan banding PT. Antam tercatat masuk di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 21 Januari tahun 2021. Pada putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY Majelis Hakim membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

158/Pdt.G/2020/PN.Sby sehingga PT. Antam dibebaskan dari pertanggungjawaban untuk membayar kerugian kepada Budi Said sebesar Rp. 817.465.600.000 (delapan ratus tujuh belas milliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan antam.

Budi Said merasa dirugikan dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada tingkat banding, sehingga Budi Said kembali mengajukan upaya hukum kasasi pada hari Senin, 25 Oktober 2021 di Mahkamah Agung. Berdasarkan pemeriksaan *judex juris*, Majelis Hakim tingkat kasasi membatalkan putusan tingkat banding dan menguatkan putusan tingkat pertama sehingga pada putusan Nomor 1666 K/PDT/2022 PT. Antam dihukum untuk menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan antam atau diganti dengan uang sebesar Rp. 1.109.872.000.000 (Satu Triliun Seratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY sudah sesuai dengan konsep pertanggungjawaban Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 158/PDT.G/2020/PN.SBY, Nomor 371/PDT/2021/PT SBY dan Nomor 1666/K/PDT/2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pemberlakuan Pasal 1367 BW Pada Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap PT. Aneka Tambang Tbk. pada putusan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat dalam pembahasan mengenai tanggung jawab perusahaan sebagai subjek hukum
2. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi/atau akademisi hukum dalam mengkaji pertanggungjawaban perusahaan sebagai subjek hukum.
3. Selain sebagai tugas akhir penulis, juga untuk menambah khazanah keilmuan dan pengalaman penulis

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil riset di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan LIS Universitas Hasanuddin serta di internet, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di

bawah ini, penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan penelitian penulis.

Skripsi yang disusun oleh Suryo Cahyono (311301348), dengan judul penelitian yang diangkat adalah Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah Terkait Tindakan Pegawai Bank Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1845 pada tahun 2018. Fokus penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank mandiri terhadap nasabah terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh pegawainya. Pada penelitian tersebut ingin mengetahui apakah bank mandiri dapat dibebankan tanggung jawab atas penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank mandiri Sedangkan fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah pemberlakuan pasal 1367 BW secara konseptual pada putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY.

Judul skripsi penelitian Tanggung Jawab Hukum PT Garuda Indonesia (PERSERO) tbk Atas Kelalaian Pramugari Yang Mengakibatkan Cacat Tetap Penumpang Dihubungkan Dengan Pasal 1367 BW JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Hidayati Nur Karima dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Perbedaan antara karya skripsi Nur Karima dengan skripsi penulis yaitu berada pada dasar hukum yang digunakan dimana pada karya Nur Karima menggunakan Pasal 1367 BW Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan fokus

pembahasannya pada kasus Pramugari PT. Garuda karena atas kelalaiannya yang mengakibatkan cacat tetap pada penumpang, sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Pasal 1367 BW dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan fokus pembahasannya yaitu pada putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY yang diuraikan secara konseptual.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Berdasarkan teori koherensi, kebenaran hukum ialah konsistensi antara pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diakui kebenarannya.[12] Dalam hal ini, pernyataan tersebut adalah *norm* yang mendasari lahirnya suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu, kebenaran koherensi dalam penelitian normatif diperoleh dari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum dan kesesuaian suatu norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang atau subjek hukum dengan norma atau prinsip hukum.[13] Penelitian ini juga biasa dinamakan dengan penelitian hukum doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis

[12] Yogi Prasetyo, "Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)", Jurnal Legal Standing Vol. 1 Nomor 1, Agustus 2020, hlm. 9.
[13] Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.47

sehingga penelitian ini berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*).[14]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan akan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (*isu hukum*) yang diteliti.[15]. Hal substansial yang dikaji pada setiap putusan adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.[16] Selain itu pendekatan konseptual dilakukan dengan cara berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual akan memberikan sudut pandang analisis suatu permasalahan dalam penelitian hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya serta nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.[17]

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

[14] Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.
[15] *Ibid*, Hlm. 133
[16] *Ibid,* Hlm. 138
[17] *Ibid*, Hlm.147.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[18] Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) *Burgerlijk Wetboek*
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder akan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

1) Buku-buku hukum
2) Literatur lainnya seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi yang valid dan relevan.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*. hlm 181.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini sifatnya non-hukum dalam hal ini adalah Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang diakses melalui internet dan berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan studi literatur dan kaji pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan dan informasi-informasi yang relevan dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik studi literatur digunakan untuk memeroleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yang terkait dengan pengaturan tanggungjawab perusahaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dapat dijabarkan sebagai proses penafsiran secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.[19] Permasalahan yang diteliti akan dianalisis dengan cara preskriptif, sistematis, dan deskriptif terhadap ketiga bahan hukum yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang dilakukan dengan cara melakukan kajian atau telaah terkait prinsip pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 BW yang memuat aturan bahwa:

> "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawa pengawasannya

Kemudian dari hasil analisis bahan hukum tersebut akan diinterpretasikan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/PDT.G/2020/PN.SBY, Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY dan Mahkamah Agung Nomor 1666/K/PDT/2022. Setelah itu akan disajikan ke dalam bentuk kalimat sederhana dan logis, serta diberi penafsiran dan kesimpulan.

[19] din dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PASAL 1367 *BURGERLIJK WETBOEK* TERHADAP PUTUSAN NOMOR 371/PDT/2021/PT SBY

A. Tinjauan tentang Hukum Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Istilah perkumpulan dalam bahasa jerman disebut *verein*, Inggris disebut *associaton*, dan Prancis disebut *union.*[20] Di Indonesia, istilah perkumpulan dapat dijumpai dengan beberapa penamaan seperti serikat, lembaga, perhimpunan, dan organisasi. Perkumpulan dalam arti sempit (*vereneging*) adalah bentuk persekutuan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau *profit oriented* sehingga dalam praktiknya disebut sebagai *burgerljik vereniging.*[21] Pengertian perkumpulan dalam arti luas biasanya dibentuk untuk menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama yaitu memeroleh keuntungan.[22]

Secara *historis*, istilah perusahaan berasal dari hukum dagang yang merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi kaum pedagang. Istilah perusahaan ini berkembang di dunia usaha sebagai wujud bagi para pelaku usaha yang berkumpul untuk mencapai keuntungan, kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD).

[20] Zainal Azikin dan Wira Pria Suhartana, 2020, *Pengantar Hukum Perusahaan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm 1
[21] *Ibid*
[22] *Ibid*, hlm. 2.

Istilah perusahaan awalnya dikenal sebagai pedagang yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 KUHD. Namun, dalam perkembangan dunia usaha istilah dan pengertian pedagang serta perbuatan pedagang dianggap terlalu sempit dan sangat terbatas, sehingga istilah tersebut tidak mampu mengikuti perkembangan aktivitas para pelaku usaha. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai Bab 1 KUHD dihapuskan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia usaha atau perdagangan. Berdasarkan hal tersebut istilah pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan) dihapuskan dan diganti dengan istilah Perusahaan.[23]

Istilah perusahaan diambil dari Bahasa Indonesia yang diadopsi dari istilah Belanda yaitu: [24]

a. *Onderneming*, yaitu tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja, namun hal ini terjadi dalam suatu perusahaan
b. *Bedrijf*, istilah ini diterjemahkan sebagai perusahaan, dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian bersifat ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan.
c. *Vennotschap*, mengandung pengertian yuridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu

[23] Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Perusahaan,* Tanah Air Beta, Yogyakarta, hlm.3
[24] *Ibid*, hlm. 5.

perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau persero.

Pada masa pemerintahan Belanda, ketika menteri kehakiman Belanda membacakan *Memori Van Toelichting* (rencana undang-undang) yaitu *Wetboek Van Koophandel* di depan parlemen menjelaskan bahwa definisi perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.[25]

Menurut Soekardono, perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang masuk ke dalam lapangan Hukum Perdata khusunya Hukum Dagang.[26] Pengertian perusahaan juga dijelaskan oleh Molengraaf bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.[27] Berdasarkan pengertian tersebut, Ahmadi Miru menganalogikan pengertian perusahaan sebagai kendaraan, dimana pengusaha sebagai pengendaranya dan usaha adalah upaya pengemudi untuk menjalankan kendaraan tersebut.[28]

Kaidah atau ketentuan perusahaan telah dituangkan dalam beberapa instrumen hukum seperti perundang-undangan, kontrak,

[25] *Ibid*
[26] *Ibid*
[27] Zainal Azikin, *Op.cit,* hlm. 4.
[28] Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan (bentuk-bentuk perusahaan),* Kencana, Jakarta, hlm. 1

yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi) yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha.[29] Salah satu perundang-undangan yang memuat pengertian perusahaan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut sebagai UU Wajib Daftar Perusahaan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut sebagai UU Dokumen Perusahaan). Pengertian perusahaan dari undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 1 UU Wajib Daftar Perusahaan mengatur tentang:

> "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba".

Pasal 1 Angka 2 UU Dokumen Perusahaan, memuat aturan bahwa:

> "Perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia".

Berdasarkan pendefinisian yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan juga yang diatur dalam instrumen peraturan, maka dapat dikonklusikan bahwa yang dapat dikatakan perusahaan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[30]

---

[29] *Ibid,* hlm 17
[30] Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op.cit*, hlm. 10

a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
c. Bertujuan untuk memeroleh keuntungan atau laba

Dengan demikian, pengertian perusahaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertujuan untuk memeroleh keuntungan atau laba. Pengertian perusahaan juga akan terus berkembang di dunia usaha, karena aktivitas atau kegiatan para pelaku usaha akan mengikuti perkembangan globalisasi.

2. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Salah satu perkembangan dunia usaha dapat dilihat dari bentuk-bentuk perusahaan yang kini dapat dijumpai dengan beragam jumlahnya. Secara teoritis perusahaan dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang bukan berbadan hukum (selanjutnya disebut sebagai perusahaan non-badan hukum).[31] Perbedaan mendasar pada kedua golongan perusahaan tersebut ialah tanggung jawab perusahaan dan modal perusahaan yang terbagi atas saham.

Dilihat dari segi tanggung jawab para pelaku usaha, badan usaha itu pada hakekatnya dapat dibagi menjadi 3 golongan, *pertama* badan usaha yang anggotanya bertanggung jawab penuh dengan

[31] *Ibid,* Hlm. 25.

seluruh harta bendanya. *Kedua*, badan usaha yang anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaanya. *Ketiga* adalah badan usaha yang anggota kelompoknya dari segi pertanggung jawaban dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada yang bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya dan ada yang bertanggung jawab sebatas harta yang dimasukkan sebagai modal dalam perusahaan.[32] Adapun perusahaan non-badan hukum yang terbagi menjadi 3 bentuk yaitu:

a. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan merupakan suatu bentuk usaha yang dilaksanakan dua orang atau lebih guna untuk mencapai keuntungan. Hukum Belanda menyebut persekutuan perdata sebagai padanan dan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW) yaitu *maatschap* atau *venootschap* yang berasal dari kata *maat* dan *vennoot* yang berarti kawan atau sekutu.[33] Pengertian persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 BW bahwa persekutuan perdata adalah:

> "suatu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karena nya".

R. Subekti mengartikan persekutuan perdata sebagai suatu perjanjian dua orang atau lebih untuk bersama-sama berusaha

[32] *Ibid,* hlm. 26.
[33] Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan modal dalam persekutuan.[34] Modal yang dapat dimasukkan dalam persekutuan adalah uang, barang, dan jasa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam persekutuan perdata terdiri dari: [35]

1) Persekutuan perdata merupakan perjanjian;
2) Para pihak memasukkan modal kedalam persekutuan; dan
3) Tujuan untuk mencari keuntungan serta membagi hasil keuntungan.

Persekutuan perdata dapat didirikan melalui perjanjian sederhana dan tanpa pengajuan formal dan tidak ada keharusan untuk mengajukan legalitas pendirian ke pemerintah. Persekutuan dapat dibuat cukup dengan perjanjian atau kontrak sederhana, namun bisa juga dengan akta pendirian yang dibuat secara autentik.[36] Tanggung jawab dalam persekutuan perdata terbagi atas dua yaitu tanggung jawab secara internal dan secara eksternal. Tanggung jawab secara internal, para sekutu dapat menunjuk salah satu dari mereka untuk melakukan pengurusan atas nama persekutuan. Bila tidak diperjanjikan, maka setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama persekutuan dan atas nama mereka sendiri. Tanggung Jawab eksternal yaitu para sekutu tidaklah

[34] *Ibid,* hlm. 75.
[35] Zainal Azikin, *Op.cit,* hlm., 9
[36] *Ibid,* hlm. 12.

terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan dan masing-masing mitra tidak bisa mengikat mitra lainnya apabila mereka tidak memberikan kuasa kepadanya untuk itu.[37]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap sekutu berhak melakukan perbuatan hukum atas nama persekutuan apabila mendapatkan persetujuan dari anggota yang lain. Sekalipun tidak mendapatkan persetujuan tetap dapat melakukan perbuatan hukum atas nama persekutuan tetapi tanggung jawab atas akibat hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.

b. Firma (*Vennotschap Onder Firm*)

Berdasarkan Pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma adalah "Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan atas nama bersama".

Menurut Sentosa Sembiring, firma adalah suatu persekutuan perdata yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama, setiap anggota firma tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang firma secara renteng.[38] Adapun tanggung jawab firma dijelaskan pada Pasal 17 dan Pasal 18 KUHD. Pasal 17 KUHD mengatur bahwa:

> "Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan

[37] *Ibid,* hlm. 28
[38] Sentosa Sembiring, *Op.cit,* hlm. 41.

> dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya". Segala Tindakan yang tidak bersangkut paut dengan perseroan itu atau yang para persero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas itu".

Selanjutnya dalam Pasal 18 KUHD mengatur bahwa:

> "Dalam perseroan, firma adalah tiap-tiap sekutu secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan".

Berdasarkan pendefinisian firma di atas, dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur firma terdiri dari: [39]

1) Menyelenggarakan perusahaan;
2) Dengan nama bersama;
3) Bertanggung jawab secara renteng;dan
4) Setiap anggota dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga.

Pendirian firma sama seperti dengan pendirian persekutuan perdata, namun dalam Pasal 22 KUHD mengatur bahwa:

> "Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga".

Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu, firma dapat didirikan berdasarkan perjanjian saja baik secara akta di bawah tangan maupun akta autentik, namun pada praktiknya mayoritas masyarakat mendirikan firma dengan akta autentik karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian.[40]

c. Persekutuan Komanditer (*Commmanditaire Vennotschap)*

[39] *Ibid,* hlm. 41-42
[40] Zainal Azikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.cit,* hlm 36.

Persekutuan Komanditer atau dalam praktiknya biasa disebut dengan *Commanditaire Vennotschap* (selanjutnya disebut CV).[41] Berdasarkan Pasal 19 KUHD pengertian CV adalah:

> "Perseroan yang didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai Pelepas uang pada pihak lain".

Sentosa sembiring menafsirkan CV sebagai perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di pihak lain.[42] Anggota persero yang bertanggung jawab secara bersama serta melakukan pengurusan CV disebut sebagai anggota aktif. Anggota persero yang sebagai pelepas uang disebut anggota pasif dan hanya bertanggung jawab sebatas uang yang dimasukkan kedalam perseroan. Dengan demikian, dapat dirumuskan unsur-unsur dari CV ini antara lain:

1) Adanya pemasukan modal;
2) Menyelenggarakan perusahaan;
3) Persero aktif dan persero pasif;
4) Pembagian keuntungan; dan
5) Tanggung jawab terpisah antara persero aktif dan persero pasif.

[41] *Ibid*, hlm 41
[42] Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 44.

Pendirian CV ini kurang lebih sama seperti firma, bisa didirikan dengan akta di bawah tangan dan bisa juga didirikan dengan akta autentik. Tetapi dalam praktiknya pendirian CV ini didirikan dengan akta autentik.[43] H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan ada tiga jenis bentuk perseroan komanditer yaitu:[44]

1) Perseroan Komanditer diam-diam. Maksud dari CV diam-diam ialah CV belum menyatakan dirinya terbuka kepada publik. Bagi orang luar, badan usaha ini masih dianggap sebagai badan usaha biasa. Namun secara internal di antara pemilik modal dalam badan usaha tersebut telah ada pembagian tugas dan wewenang yang berkatian dengan tanggung jawab hukum.
2) Perseroan Komanditer terang-terangan, untuk CV seperti ini telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian CV oleh notaris dan akta pendirian telah didiaftarkan di daftar perusahaan.
3) Perseroan Komanditer dengan saham, CV ini muncul seiring dengan perkembangan dalam dunia usaha CV sebagai badan usaha memerlukan modal, untuk mengatasi masalah kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham dan

[43] *Ibid*, hlm 46
[44] Zainal Azikin dan Wira Pria Suhartana, *Op.cit*. hlm 44

masing-masing pemodal akan memiliki saham sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan

Sebelumnya telah diuraikan mengenai perusahaan non badan hukum. Salah satu bentuk perusahaan yang banyak digunakan oleh pelaku usaha yaitu perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PT). Menurut H. Rachmat Soemitro PT merupakan persekutuan dimana dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya.[45] Berdasarkan modal yang dimasukkan akan terbagi menjadi saham perseroan dan perbuatan hukum yang dilakukan atas nama persekutuan dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang dimasukkan.[46]

Adapun dasar hukum dari PT dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UU PT). Secara normatif penjelasan mengenai definisi PT terdapat pada Pasal 1 Angka 1 UU PT yang mengatur bahwa:

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

[45] Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, *Op.cit.*, Hlm 37-38.
[46] *Ibid*.

> dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".[47]

Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) pendefinisian mengenai PT pada Pasal 109 UU Cipta Kerja berubah menjadi:

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil".[48]

Mengingat bahwa konsep PT yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal berdasarkan perjanjian, dengan adanya perseroan perorangan konsep tersebut tidak lagi menjadi syarat mutlak pendirian PT, karena perseroan perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham. Bentuk badan usaha berupa perseroan perorangan ini merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (*separate entity*) sebagai ciri khas PT antara perseroan dengan pemegang saham yang tunggal. Penelitian ini berfokus pada pembahasan PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Sebagaimana pengertian PT yang dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hal utama dalam PT adalah modal yang terbagi atas

[47] Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[48] Pasal 109, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

saham, maka yang memasukkan modal terbanyak dalam suatu PT akan menjadi pemilik saham mayoritas dan dapat menentukan kebijakan dalam PT.

Untuk mendirikan PT, telah diatur mekanisme secara tegas dalam UU PT dan UU Cipta Kerja. Adapun beberapa syarat untuk mendirikan PT berdasarkan UU PT dan Cipta Kerja yaitu: [49]

1) Perseroan didirkan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang dirikan oleh perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dengan akta notaris;
2) Setiap persero wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
3) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham;
4) Modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan;
5) Memiliki nama, tempat kedudukan, dan jangka waktu beridrinya perseroan;
6) Mendapatkan pengesahan dari kementerian kehakiman untuk menjadi badan hukum.

Dalam menjalankan kepengurusan perusahaan, PT memiliki organ-organ untuk mewakili urusannya. Dalam Pasal 1 Angka 2 UU PT mengatur tentang “organ perseroan adalah Rapat Usaha Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”. Rapat Umum Pemegang Saham

[49] Sentosa Sembiring, *Op.cit.* hlm. 52.

(yang selanjutnya disebut dengan RUPS) adalah organ perseroan yang memilki kewenangan menentukan kebijakan pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan mengangkat serta memberhentikan direksi maupun komisaris. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab atas urusan perseroan guna kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik secara internal maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian komisaris ialah organ perseroan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.[50]

3. Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Perdata

Secara umum pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yang disebut dengan *rechtsubject*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *law of subject*, dan dalam bahasa Latin disebut dengan *persona.*[51] Menurut Algra, subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum untuk menjadi subjek dari hak-hak tersebut. L.J. Van Apeldoorn juga mengemukakan

[50] Sentosa Sembiring, *Op.cit.,* hlm 53-55.
[51] Irwansyah, *Op.cit.,* hlm. 141

pengertian subjek hukum sebagai setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk memegang hak.[52]

Dalam perkembangan hukum, selain orang sebagai pemangku hak dan kewajiban, badan hukum juga memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Badan hukum merupakan persekutuan yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pada kacamata normatif, badan hukum dianggap sebagai orang atau *person* karena memiliki hak dan kewajiban terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya.[53] Secara istilah, manusia disebut sebagai *natuurlijk persoon* dan badan hukum disebut sebagai *rechtpersoon.* Badan hukum terbagi atas dua jenis yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Badan hukum publik yaitu negara dan bagian-bagian negara seperti, provinsi, kotamadya, dan lain-lain. Sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang berorientasi untuk mencari keuntungan atau memiliki tujuan sosial seperti PT, koperasi, dan yayasan.[54] Adapun syarat utama untuk menentukan kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum yaitu: [55]

1) Adanya pemisahan harta kekayaan dengan pengurus;
2) Mempunyai kepentingan sendiri;
3) Memiliki tujuan tertentu; dan
4) Mempunyai organisasi yang terstruktur.

[52] *Ibid*
[53] Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 251.
[54] Irwansyah, *Op,cit.,* hlm. 143
[55] Achmad Ali, *Op,cit,* hlm. 252.

Namun realitasnya, badan hukum memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum. Badan hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang tidak berjiwa selayaknya manusia, maka badan hukum tidak dapat dan tidak mungkin menyelenggarakan hubungan hukum seperti perkawinan, memberi warisan, dan membuat wasiat. Untuk mengetahui hakekat dari badan hukum, dalam perkembangan ilmu pengetahuan timbul berbagai macam teori mengenai badan hukum yang menjelaskan terkait eksistensi badan hukum. Berikut beberapa teori mengenai badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:[56]

1) Teori Fiksi (*Fictie Theorie*)

Menurut teori fiksi yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny, bahwa badan hukum sebagai subjek hukum semata-mata hanya suatu fiksi belaka, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Tetapi orang menciptakan bayangannya sebagai suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama seperti manusia.

2) Teori Harta Kekayaan (*doelvermogentheroie*)

Teori harta kekayaan dikemukakan oleh A. Brinz yang mengartikan bahwa badan hukum dipandang sebagai subjek hukum oleh karena di dalam badan hukum itu terdapat pemisahan antara harta kekayaan pengurus dan harta kekayaan badan hukum. Harta

[56] Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op.cit.,* hlm. 11-12

kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum dikelola untuk tujuan tertentu.

3) Teori Pemilikan Bersama (*popriete collectief*)

Dalam pandangan Molengraff yang mengemukakan teori pemilikan bersama, badan hukum itu menjadi subjek hukum karena secara internal terdapat hak dan kewajiban anggotanya secara bersama-sama.

4) Teori Organ (*organ theorie*)

Menurut Otto Van Gierke, badan hukum sebagai subjek hukum karena di dalamnya terdapat organ pelengkap, dipersamakan seperti alat perlengkapan yang dimiliki oleh anggota badan manusia. Fungsi anggota badan manusia dijalankan oleh organ tubuhnya seperti paru-paru, jantung, ginjal, dan lain sebagainya, kalau badan hukum organnya dijalankan oleh pemegang saham, pengutus, komisaris, dan rapat anggota.

Teori realitas hukum yang dikemukakan oleh Meyers, bahwa badan hukum sebagai penunjang hak dan kewajiban, berdasarkan kenyataannya telah ada dalam realitas sosial atau lalu lintas hubungan hukum walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, melainkan kenyataan secara yuridis. Teori *duguit* dikemukakan oleh Irwansyah yang mengatakan bahwa sesuai dengan ajarannya tentang fungsi sosial, teori ini tidak mengakui adanya badan hukum sebagai subjek

hukum tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilaksanakan. Hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum.[57]

Berdasarkan hukum perdata, telah diatur mengenai kepastian badan hukum sebagai subjek hukum. Pengaturan badan hukum termaktub pada buku III BW tentang perikatan pada Bab IX Pasal 1653 yang memuat aturan bahwa:

> "Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikan, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

4. Pertanggungjawaban Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Perdata

Secara umum pertanggungjawaban merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi hal yang dapat dipersalahkan, dituntut, dan diperkarakan. Berdasarkan kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[58]

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang atau badan hukum tentang perbuatan yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang mengakibatkan timbulnya hak hukum

[57] Irwansyah, *Op.cit.,* hlm. 144
[58] Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 36

bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk bertanggung jawab.[59]

Pertanggungjawaban dalam ruang lingkup perdata pada dasarnya terbagi atas dua hal, yaitu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang juga diketahui dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).[60] Hal pokok yang menjadi dari pertanggungjawaban atas dasar kesalahan ialah seseorang bertanggung jawab karena tindakan atau perbuatannya merugikan orang lain. Prinsip dasar dari tanggung jawab risiko adalah seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah kuasanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[61]

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

[59] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.
[60] *Ibid*, hlm 49
[61] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Hlm, 503.

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirct liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Ada beberapa doktrin yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi yang juga dapat di implementasikan sebagai pertanggungjawaban perusahaan dalam ruang lingkup perdata. Salah satu doktrin yang lazimnya digunakan untuk mengkonstruksikan pertanggungjawaban perusahaan yang berbadan hukum yaitu *Vicarious Liability.* Adapun beberapa pengertian mengenai doktrin *vicarious liability* yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya:[62]

1) Peter Gillies, pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain.

[62] Muhammad Isra Mahmud, "Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)", Jurnal Lek Renaissanee, Nomor 4, Vol 5 Oktober 2020, hlm 772.

2) La-Fave, pertanggungjawaban pengganti adalah suatu dimana seseorang, tanpa kesalahan pribadi bertanggung jawab atas tindakan orang lain.
3) Smith & Brian Hogan, secara umum majikan dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan karyawannya, kecuali terhadap gangguan umum dan fitnah terhadap pencemaran nama baik, maka terhadap hal tersebut majikan dapat dihindarkan dari tanggung jawab.
4) Henry Compbell, pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerjanya atau pertanggungjawaban terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.

Doktrin *vicarious liability* bertolak pada asas *Repondeat Superior* yang didasarkan pada prinsip kerja (*employment principle*) bahwa majikan adalah penanggungjawab utama atas perbuatan karyawan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.[63] Dari beberapa pendefenisian terkait doktrin *vicarious liability*, dapat diuraikan unsur-unsur dari *vicarious liability* yang pertama yaitu tanggung jawab menurut hukum seseorang atau badan hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah tanggungjawabnya. Kedua adanya suatu hubungan pekerjaan dan

[63] Hanifa Romadhono dan Arief Suryono, *Op.cit,* hlm.20

ketiga perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai harus berkaitan dalam ruang lingkup pekerjaannya.[64] Dengan adanya doktrin *vicarious liability* serta asas *respondeat superior* memungkinkan orang atau badan hukum bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahan atau karyawan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, selama hal tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.[65]

Penerapan doktrin *Vicarious Liability* pada hukum perdata, dituangkan dalam Pasal 1367 BW yang menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahan. Berdasarkan prinsip tersebut, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahan atau pengurus yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[66]

B. Tinjauan Tentang Perbuatan Melanggar Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Istilah perbuatan melanggar hukum dikenal dalam bahasa Belanda dengan *onrechtmatige daad* yang diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan di dalam setiap perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum.Bahasa

[64] Muhammad Isra Mahmud, *Op.cit.,* hjlm 773.
[65] Hanifa Romadhono dan Arief Suryono, *Op.cit,* hlm.20
[66] Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 128.

Inggris, istilah perbuatan melanggar hukum dikenal dengan *tort* yang berarti kesalahan, namun pada tataran normatif diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi.[67] Pada tanggal 31 Januari tahun 1919 Pengadilan Belanda (putusan *Hoge Raad*) memberikan pengertian mengenai perbuatan melanggar hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan dianggap tidak pantas dalam pergaulan masyarakat. Adapun hal-hal yang dianggap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:[68]

1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3) Perbuatan yang bertentangan dengan keasusilaan; dan
4) Perbuatan yang bertentangan kepatutan dalam lingkungan masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam arti luas ialah perbuatan yang tidak hanya melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.[69]

---

[67] Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm 7.
[68] Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.11
[69] *Ibid,* hlm. 5

Beberapa definisi lain yang pernah dikemukakan terhadap perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut:[70]

1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
2) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa ada suatu hubungan hukum, perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun karena suatu kecelakaan.
3) Setiap orang yang tidak memenuhi suatu kewajiban yang ditetapkan oleh hukum dapat dibebankan tanggung jawab ganti rugi.
4) Suatu kesalahan dalam ruang lingkup keperdataan terhadap suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equality.*
5) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi hak-hak orang

[70] *Ibid*, hlm 3-4

lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.

6) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain dalam produk norma dan akibat tersebut ganti rugi dapat dituntut oleh orang yang dirugikan.
7) Perbuatan melanggar hukum timbul bukan karena suatu perikatan.

Pada Pasal 1365 mengatur definisi mengenai perbuatan melanggar hukum bahwa:

> “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Seiring perkembangan hukum yang dinamis pengertian perbuatan melanggar hukum dianggap terlalu sempit dan tidak mencakup keseluruhan perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan hak orang lain. Pengertian yang dianut bahwa perbuatan melanggar hukum bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukum seseorang berdasarkan undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prodjodikoro bahwa dalam perbuatan melanggar hukum mengandung pengertian yang sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum,

berupa peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.[71] Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Salim H.S. bahwa perbuatan melanggar hukum bukan hanya perbuatan yang termaktub dalam undang-undang saja melainkan juga apabila: [72]

1) Melanggar hak orang lain, dalam artian tidak semua hak melainkan hanya hak-hak pribadi saja seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, hak atas kekayaan intelektual, dan lain sebagainya;
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, kewajiban hukum yang dirumuskan dalam aturan undang-undang;
3) Bertentangan keasusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat sekalipun tidak dalam bentuk tertulis;
4) Bertentangan dengan kecermatan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Ada juga yang menafsirkan perbuatan melanggar hukum sebagai serangkaian norma hukum yang bertujuan untuk mengatur perilaku menyimpang serta memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti

[71] I Ketut Oka Setiawan, *Op.cit*., hlm 113
[72] Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak (teori dan Teknik Penyusunan kontrak),* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.[73] Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang menimbulkan keguncangan dalam neraca keseimbangan yang ada di masyarakat.[74]

Dengan demikian, berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya perbuatan melanggar hukum dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, sehingga akibat dari pertentangan hak-hak tersebut mengakibatkan kerugian dan orang yang menimbulkan kerugian diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, perbuatan melanggar hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan bertentangan dengan hak-hak orang lain yang berkembang di masyarakat, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, jika memenuhi unsur-unsur berdasarkan Pasal 1365 BW. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut melanggar hukum

[73] Munir Fuady, *Op.cit.,* hlm. 3
[74] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 30

Perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit meliputi hak orang lain dan kewajiban hukum orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Adapun dalam arti luas, perbuatan melanggar hukum meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain.[75] Berdasarkan uraian tersebut, dapat diklasifikasikan bahwa yang termasuk perbuatan melanggar hukum antara lain:

1) Perbuatan yang melanggar hukum positif;
2) Perbuatan yang melanggar hak orang lain;
3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;
4) Perbuatan yang bertentangan dengan keasusilaan;
5) Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup serta diakui di masyarakat.

b. Adanya kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan yang dilakukan harus menimbulkan suatu kerugian bagi pihak korban. Undang-undang telah menjelaskan sifat dari kerugian tersebut berupa kerugian materiel dan immateriel. Kerugian materiel bersifat kebendaan, seperti kerugian karena kerusakan tabrakan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, dan sebagainya. Sedangkan, kerugian

[75] R.Wirjono, *Op.cit*., hlm 72

immateriel bersifat tidak kebendaan, seperti pencemaran nama baik, membuat kegaduhan sehingga menimbulkan suatu kerugian dan sebagainya.[76]

c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi menjadi persyaratan dari perbuatan melanggar hukum. Hubungan sebab akibat lazimnya dikenal dengan istilah kausalitas. Untuk menentukan suatu peristiwa yang menimbulkan akibat dari suatu perbuatan ada beberapa teori terkait kausalitas, antara lain *adequate, toerrekening naar* dan *conditio sine qua non*. Teori *adequat* memiliki pengertian tentang apa yang dapat diperkirakan sebelumnya atau suatu keadaan yang dapat diukur oleh nalar menimbulkan akibat.[77] Teori *toerrekening naar redelijkheid* memiliki makna dipertanggungkan secara layak, dalam artian setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum bertanggung gugat atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya sehingga dapat dipertanggungkan kepadanya.[78] Teori *conditio sine qua non* bermakna bahwa segala sesuatu yang menimbulkan akibat

[76] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm 142
[77] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141
[78] *Ibid*.

dipandang sama, namun hanya faktor yuridis yang relevan dapat menimbulkan akibat.[79]

Berdasarkan kedua teori tersebut, teori *adequat* yang dianut di Indonesia yaitu akibat dari suatu perbuatan harus memiliki keterikatan dengan unsur yang secara yuridis relevan serta penyebab dari suatu perbuatan secara akal sehat dapat diperkirakan akibatnya. [80]

d. Kesalahan

Berdasarkan Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melanggar hukum, hal ini dipandang perlu untuk mengetahui cakupan dari unsur kesalahan sehingga dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur kesengajaan, kelalaian dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf [81].

3. Bentuk Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum

Akibat dari perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Istilah kerugian dalam beberapa bahasa dikenal dengan

[79] *Ibid,* hlm. 143.
[80] *Ibid*, hlm. 144
[81] *Ibid*

istilah dalam bahasa Inggris disebut *damages*, dalam bahasa Belanda disebut *nadeel*, dalam bahasa Perancis disebut *dommage*.[82]

BW merupakan kiblat hukum perdata di Indonesia, termasuk bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melanggar hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum dengan 2 pendekatan sebagai berikut:[83]

a. Ganti rugi umum

Ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk perbuatan melanggar hukum. Ketentuan ganti rugi umum diatur dalam BW bagian keempat buku III, mulai dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252. BW secara konsisten menggunakan istilah ganti rugi sebagai berikut.

1) Biaya, yaitu setiap uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.
2) Rugi, yaitu berkurangnya suatu nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melanggar hukum.
3) Bunga, yaitu suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum.

[82] Munir Fuady, *Op.cit,* hlm. 133.
[83] *Ibid*, hlm. 136-138

b. Ganti Rugi Khusus

Selain dari ganti rugi umum, BW juga mengatur ganti rugi khusus, yaitu kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Adapun pemberian ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum sebagai berikut:

1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 BW adalah “Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”. Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap orang yang mengalami kerugian.
2) Ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan orang lain berdasarkan Pasal 1366 dan Pasal 1367 BW bahwa seorang subjek perbuatan melanggar hukum dapat mempunyai suatu kedudukan tertentu dalam masyarakat sedemikian rupa, sehingga dirasakan adil atau patut, bahwa di samping orang itu, atau dengan menyampingkan orang itu, seharusnya ada orang lain yang juga dipertanggungjawabkan. Alasan untuk ini terletak pada dua macam sifat hubungan hukum antara seorang subjek perbuatan melanggar hukum dan orang lain itu, yaitu sifat pengawasan atas seorang subjek tersebut yang diletakkan atas pundak orang lain, dan sifat pemberian

kuasa oleh orang lain kepada subjek itu untuk menarik orang lain dalam resiko perekonomian dari perbuatan melanggar hukum. Pasal 1366 BW mengatur bahwa “Setiap Orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 1367 Ayat (1) BW mengatur bahwa:

> “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Pasal 1367 Ayat (3) BW mengatur tentang:

> “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Akibat perbuatan melanggar hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar

hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban.[84]

C. Unsur-unsur Pasal 1367 Ayat (3) *Burgerlijk Wetboek*

1. Majikan dan Orang

Berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut sebagai BW) memuat aturan bahwa:

> "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya"

Pasal 1367 Ayat (3) BW mengatur tentang:

> "Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu"

Pengertian majikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "orang atau organisasi yang menyediakan pekerjaan untuk orang lain berdasarkan ikatan kontrak". Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan (selanjutnya disebut dengan UU Kewajiban Melaporkan Perusahaan) mengatur definisi majikan sebagai:

> "Orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberih upah untuk menjalankan suatu perusahaan; jika orang atau badan hukum tersebut berkedudukan di luar negeri, maka wakilnya di Indonesia dianggap sebagai majikan".

[84] *Ibid*, hlm. 134.

Sebagaimana yang termaktub pada UU Kewajiban Melaporkan perusahaan, bahwa orang atau badan hukum yang mempekerjakan seseorang dengan memberi upah disebut sebagai majikan, pengertian tersebut sama dengan pengertian pemberi kerja pada Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) bahwa:

> "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain".

2. Bawahan

Pengertian Bawahan dalam KBBI adalah orang yang di bawah perintah. Merujuk pada UU Ketenagakerjaan, pada Pasal 1 Angka 3 mengatur bahwa "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan. Dengan kata lain, bawahan merupakan orang yang bekerja kepada orang lain atau badan hukum dengan suatu perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang lain atau badan hukum yang mempekerjakannya dan hubungan hukum yang dimiliki merupakan subordinasi (dibawah kontrol) yang berarti karyawan atau pelayan.[85]

3. Seseorang yang menjadi tanggungan majikan atau orang.

[85] Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 129.

Pembahasan terkait setiap orang yang menjadi tanggungan seseorang pasti tidak terlepas dari orang yang mewakili pelaksanaan kepentingannya. Perusahaan berbadan hukum dipandang sebagai orang, pada teori fiksi badan hukum menjadi subjek hukum hanyalah sebagai suatu fiksi belaka, dalam hal ini orang yang menciptakan bayangannya sebagai suatu subjek hukum karena dianggap seperti manusia.[86] Kemudian dalam teori realitas hukum, badan hukum menjadi pendukung hak dan kewajiban, karena dalam realitasnya telah ada fakta sosial maupun dalam lalu lintas hubungan hukum.[87]

Berdasarkan kedua teori tersebut, maka perusahaan berbadan hukum dipandang sebagai manusia dan orang-orang yang mewakili kepentingan perusahaaan berbadan hukum disebut pengurus. Pada Pasal 2 UU PT mengatur bahwa organ-organ dalam suatu perseroan terbatas yaitu RUPS, dewan komisaris, dan direksi. Secara garis besar, ketiga organ tersebut menjadi tanggungan PT. Organ-organ sebagai representasi perusahaan dalam menyelenggarakan kepengurusan baik dibidang lalu lintas perdagangan maupun dalam perbuatan hukum.[88]

Segala fungsi dan kewenangan serta hak dan kewajiban pengurus ditentukan berdasarkan AD/ART perusahaan.[89] Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi tanggungan dari suatu perusahaan

[86] Irwansyah, *Op.cit,* hlm. 144
[87] *Ibid*
[88] Sentosa Sembiring, 2017, *Hukum Dagang,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29
[89] *Ibid*

berbadan hukum ialah orang-orang yang mewakili perusahaan itu sendiri, karena segala bentuk tindakan akan mengikat badan hukum yang diwakili.[90]

4. Tanggungjawab perusahaan berbadan hukum terhadap orang-orang yang mewakili urusannya.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban secara perdata pastinya timbul akibat suatu perikatan atau perjanjian yang berasal dari perbuatan hukum.[91] Perbuatan hukum tidak jarang ditemui menimbulkan kerugian pada orang lain yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian maupun kesengajaan. Perbuatan tersebut pasti akan mengakibatkan kerugian pada orang lain yang secara norma disebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (selanjutnya disebut sebagai PMH). PMH diatur dalam Pasal 1365 BW, yang memuat aturan

> ”Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Adapun unsur-unsur dari PMH yaitu: [92]

1) Adanya suatu perbuatan;
2) Perbuatan yang melanggar hukum;
3) Adanya kesalahan pihak pelaku;

---

[90] *Ibid*
[91] I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 11.
[92] Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian,* Intermasa, Jakarta, hlm. 10.

4) Adanya kerugian yang ditumbulkan bagi korban; dan

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan kerugian

Pertanggungjawaban seorang pelaku terhadap korban yang dirugikan merupakan akibat hukum dari PMH. Secara umum tanggungjawab merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan kausal perbuatan hukum. Menurut Ridwan Halim tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan yang merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.[93] Purbacaraka berpendapat bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya.[94] Namun, dalam hukum perdata tidak hanya mengatur tanggungjawab seseorang jika melakukan PMH, tetapi juga mengatur tanggungjawab seseorang terhadap orang lain yang berada di bawah tanggungannya.

Sebagaimana yang diatur dalam PMH, badan hukum termasuk dalam ketentuan Pasal 1365 BW. Badan Hukum juga merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum (*standi persona in judicio*).[95] Salah satu badan hukum yang bergerak di bidang usaha yaitu perusahaan berbentuk PT yang memiliki orang-orang

---

[93] Kiki Ristanto, 2017, "*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, hlm. 9

[94] *Ibid.*

[95] Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Op.cit,* hlm. 129

untuk mewakili penyelenggaraan urusannya.[96] Orang yang dimaksud merupakan organ perseroan yang terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris.[97]

Perusahaan berbadan hukum dalam realitas dipandang sebagai manusia, yang dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari pengurusnya.[98] Demikian perusahaan bertanggungjawab atas seluruh perbuatan hukum pengurusnya, selama menjalankan fungsi dan tugas berdasarkan AD/ART serta tujuan perusahaan.[99] Setiap pengurus yang melakukan perbuatan hukum dalam ruang lingkup pekerjaannya, akan tetap menjadi tanggungjawab perusahaan. Oleh karena kedudukannya sebagai subjek hukum, maka segala perbuatan perusahaan menjadi tanggungjawab perusahaan itu sendiri, bukan tanggungjawab pengurus maupun tanggungjawab pribadi setiap pengurus.[100]

Selain itu, dalam lapangan hukum perdata juga dikenal asas *respondeat superior* yang berarti seorang pengusaha bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atau karyawannya jika bertindak masih dalam cakupan menjalankan

[96] Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op.cit,* hlm.148,
[97] Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
[98] Irwansyah, *Op.cit.* hlm. 144
[99] Gatot Supramono, *Op.cit.,* hlm. 135
[100] *Ibid*

pekerjaannya atau dalam lingkup pekerjaannya.[101] Menurut penjelasan Ahmadi Miru mengenai makna tanggungjawab Pasal 1367 Ayat (1) BW bahwa:

> "Tanggung jawab yang diatur dalam pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab risiku, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab risiko tersebut dibatasi hanya jika melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya".[102]

Adapun unsur-unsur dari Pasal 1367 BW pada konteks pekerjaan yang harus terpenuhi agar perusahaan badan hukum dapat dibebankan suatu tanggungjawab jika perbuatan tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaan organ-organ perusahaan dan segala perbuatan hukum dalam mewakili perusahaan berdasarkan hak dan kewajiban yang diatur dalam AD/ART.[103] Apabila tindakan pengurus atau karyawan perusahaan tidak memenuhi kriteria tersebut maka, suatu perusahaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban, dengan kata lain tidak serta merta kelalaian pengurus menjadi tanggung jawab perusahaan.[104]

D. Analisis putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY dengan konsep pertanggungjawaban Pasal 1367 *Burgerlijk Wetboek*

[101] Arief Akbar Surahman, *Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan No. 206/PDT/2014/PT. SBY)*, Jurnal Iuris Studia, Vol. 2, Nomor 3 Oktober 2021, Hlm 614
[102] Ahmadi Miru, 2013*, Hukum Perikatan (penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 98.
[103] Arief Akbar, *Op.cit,* Hlm. 615
[104] *Ibid*

PT merupakan suatu perusahaan berbadan hukum yang menjadi entitas subjek hukum tersendiri terpisah dari pengurus. Ditinjau dari aspek hukum perdata, PT sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab yang terpisah dan berbeda dari pengurus perseroan. Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab hukum perdata PT terkait ruang lingkup bidang hukum perdata dalam arti luas. Oleh sebab itu, PT sebagai subjek hukum dapat dibebani tanggung jawab secara hukum perdata.

PT sebagai subjek hukum yang *independent* terpisah dan berbeda dari pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian yang dilakukan untuk dan atas nama perseoran. Sebagai badan hukum, PT dapat melaksanakan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan melalui anggaran dasar. Sehubungan dengan hal tersebut PT dapat melakukan beberapa perbuatan hukum seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan beberapa perbuatan hukum kontraktual lainnya. Sejak perjanjian disepakati maka akan timbul kewajiban hukum bagi PT untuk memenuhi isi perjanjian. Namun, PT tidak dapat secara mandiri melakukan perbuatan hukum tersebut yang berarti memerlukan orang-orang untuk melaksanakan aktivitasnya. Menurut teori organ yang dikemukakan Otto Von Gierke bahwa badan hukum itu bukan fiksi belaka melainkan sesuatu yang nyata layaknya seperti manusia yang memiliki alat pelengkap seperti anggota tubuh atau organ manusia karena badan hukum dalam

melaksanakan perbuatan hukum juga memiliki organ perlengkap seperti pengurus, direksi, komisaris dan pemegang saham.[105]

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris”. Organ dari PT yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya sehari-hari. Ketiga organ tersebut masing-masing memiliki peranan dan fungsinya. RUPS merupakan lembaga yang mewadahi para pemegang saham dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada suatu PT serta memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris. Direksi memiiki peranan untuk menjalankan kepengurusan PT dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar. Dewan komisaris memiliki fungsi untuk pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat.

Permasalahan tanggung jawab akan timbul pada PT jika menyangkut perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus maupun karyawan. UU PT, tidak mengatur secara eksplisit terkait tanggung jawab PT terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus ataupun karyawan. UU PT hanya terlimitasi

[105] Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op.cit.* hlm. 12

mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berarti konsistensi PT berperan aktif dalam membangun ekonomi berkelanjutan dengan tujuan peningkatan kualitas lingkungan yang bermanfaat bagi PT dan masyarakat. Pada Pasal 14 ayat (3) UU PT hanya mengatur secara umum bahwa segala tindakan atau perbuatan atas nama PT akan menjadi tanggung jawab perseroan setelah sah dan resmi menjadi badan hukum.

Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) BW membuka ruang bagi PT untuk bertanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang bertindak mewakili kepentingan PT. Pasal 1367 BW yang menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan prinsip tersebut, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain**.** Pasal 1367 BW ayat (1) mengatur bahwa:

> “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Pasal 1367 BW mengandung prinsip pertanggungjawaban terhadap perbuatan orang lain maupun barang-barang yang berada di bawah penguasaannya. Hal tersebut memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum dapat dialihkan kepada orang lain. Pengalihan

tanggung jawab tidak secara serta merta dapat dilakukan, terlebih dahulu orang-orang tersebut harus memiliki hubungan hukum antara atasan dan bawahan (subordinasi). Kemudian orang-orang tersebut harus bertindak berada dalam ruang lingkup pekerjaannya serta bertindak sesuai dengan tujuan orang atau badan hukum yang diwakilinya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1367 ayat (3) BW bahwa:

> "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"

Berdasarkan kutipan pasal di atas, dapat dimaknai bahwa setiap orang atau badan hukum yang mengangkat orang lain untuk mewakili kepentingannya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipekerjakannya. Sehubungan karateristik PT yang seluruh aktivitasnya diwakili oleh pengurus, maka PT dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan pengurus yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengurus sebagai orang yang bertindak atas nama perusahaan akan menjadi tanggungan PT selama tindakannya berada dalam koridor pekerjaan atau ruang lingkup pekerjaan.

Pengalihan tanggung jawab ini juga didukung dengan doktrin *respondeat superior* yaitu pengusaha bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atau karyawannya jika bertindak dalam cakupan menjalankan

pekerjaannya.[106] Doktrin *vicarious liability* menganut prinsip pertanggungjawaban pengganti yang berarti seseorang atau badan hukum yang tanpa kesalahan pribadi bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. [107]

PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang berorientasi pada bidang ekspor. Kegiatan Antam memiliki ruang lingkup eksplorasi penambangan, pengolahan serta penjualan dari komiditas biji nikel, feronikel, emas, perak, bauksit, dan batubara. Melalui wilayah operasi yang tersebar diseluruh Indonesia, PT Antam memiliki unit bisnis yang dinamakan Butik Emas Logam Mulia (selanjutnya disebut sebagai BELM) yang terbagi dibeberapa daerah antara lain Makassar, Pekanbaru, dan Surabaya. BELM merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara entitas subjek hukum dari PT Antam. Pada putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY, PT Antam sebagai subjek hukum dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya pada BELM Surabaya 01 Antam.

Seorang pengusaha asal Surabaya bernama Budi Said membeli emas pada PT Antam melalui Eksi Anggreini selaku *agen* dan dibantu oleh Endang Kumoro selaku Kepala kantor, Misdianto selaku Tenaga Administrasi (back office), serta Ahmad Purwanto selaku *General Trading Manufacturing and Servirce Senior Officer* Unit Bisnis

[106] Hanifa Romadhono dan Arief Suryono, *Op.cit*, hlm.20
[107] Muhammad Isra Mahmud, *Op.cit.,* hlm 772

Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia ANTAM (selanjutnya disebut asisten manajer) yang masing-masing merupakan karyawan pada BELM Surabaya 01 Antam. Budi Said membeli emas batangan Antam dalam jumlah besar sebesar 7.071 kilogram karena mendapatkan penawaran harga diskon yang diberikan oleh karyawan BELM Surabaya 01 Antam. Namun pada saat pembayaran telah selesai dilakukan, emas yang diterima kekurangan 1.136 kilogram. Sehingga atas hal tersebut Budi Said mengajukan gugatan terhadap PT Antam pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan pada tingkat pertama, majelis hakim menghukum PT Antam untuk mengganti emas seberat 1.136 kilogram atau membayar kerugian sebanyak Rp. 817.465.600.000 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), PT Antam merasa keputusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak adil, sehingga mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Majelis hakim pada tingkat banding berpendapat lain dengan menilai bahwa adanya kerja sama antara Budi Said dan Eksi Anggreini dalam transaksi pembelian emas harga diskon, terjadinya pelanggaran *sistem operasional prosedur* internal antam yang dilakukan oleh Misdianto karena bukan kewenangannya untuk menerbitkan faktur melainkan *customer service* sehingga faktur pembelian emas sebanyak 1.136 kilogram yang dimiliki oleh Budi Said dianggap tidak sah, dan faktur pembelian emas yang sah hanya sebanyak 5.935

kilogram**.** Faktur emas sebanyak 1.136 kilogram bukan harga resmi dari PT Antam sehingga dianggap tidak sah, oleh karena itu faktur sebanyak 5.935 kilogram yang dianggap sah karena merupakan harga emas resmi dari PT Antam. Maka dari itu, PT Antam selaku pelaku usaha dianggap telah melaksanakan kewajibannya. Hakim tingkat banding tidak menemukan *judex facti* terkait perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Antam, sehingga memutuskan untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan PT Antam dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya yang merupakan tanggung jawab pribadi.

Berdasarkan putusan pada perkara nomor 371/PDT/2021/PT SBY, majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan konsep pertanggungjawaban yang diatur pada Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) BW. Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto yang merupakan karyawan BELM Surabaya 01 Antam turut serta membantu Eksi Anggreini selaku agen pada PT Antam dalam melegalisasi perjanjian jual beli emas dengan harga diskon terhadap Budi Said. Endang Kumoro selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam memiliki bertanggung jawab dalam pengawasan aspek operasional butik emas dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat bagi perusahaan, Misdianto selaku Tenaga Administrasi (*back office*) bertanggung jawab dalam menangani tugas administratif seperti surat menyurat, laporan harian, surat perjanjian, dan segala bentuk administratif lainnya, serta

Ahmad Purwanto selaku asisten manajer memiliki tanggung jawab atas kegiatan perdagangan, manufaktur, dan negosiasi kontrak terhadap pelanggan.

Harga diskon tersebut bukan harga resmi yang ditetapkan oleh PT Antam, melainkan harga diskon palsu yang diberikan oleh karyawan BELM Surabaya 01 Antam atas dasar penipuan. Harga diskon palsu dapat ditetapkan karena adanya pemanfaatan jabatan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh karyawan.

PT Antam selaku atasan terhadap karyawannya sudah seharusnya bertanggung jawab karena karyawannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Budi Said. Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud merupakan penipuan yang telah terbukti secara sah pada putusan perkara pidana Nomor 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019. PT Antam selaku atasan dapat dibebankan tanggung jawab terhadap karyawannya, karena perjanjian jual-beli emas yang dilakukan oleh karyawan pada BELM Surabaya atas nama PT Antam dan seluruh uang hasil transaksi penjualan emas yang dijanjikan sebanyak 7.071 Kilogram atau seharga dengan Rp. 3.500.000.000.000 (tiga trilliun lima miliar rupiah) masuk pada rekening PT Antam. Berdasarkan hal tersebut ketiganya telah melakukan perbuatan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya serta sesuai dengan tujuan PT Antam yaitu melakukan penjualan emas. Eksi Anggreini, meskipun

bukan karyawan PT Antam melainkan hanya sebagai agen pada PT Antam namun tetap saja tanggung jawab dibebankan kepada PT Antam karena Eksi bertindak atas nama prinsipal yaitu PT Antam.

Pada putusan tersebut tidak dapat diterapkan prinsip *ultra vires,* karena prinsip tersebut mengandung makna bahwa perbuatan hukum yang dilakukan karyawan tidak mengikat perseroan apabila di luar kewenangan yang diberikan serta memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dengan perseroan. Sedangkan, Endang Kumoro dan Ahmad Purwanto memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan hukum atas nama PT Antam, namun keduanya memanfaatkan jabatan dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan penipuan. Terkait faktur pembelian emas batangan yang dianggap tidak sah oleh hakim tingkat banding, seharusnya kesalahan tersebut tidak dibebankan kepada Budi Said selaku pembeli melainkan kepada karyawan PT Antam karena yang berwenang dalam pembuatan faktur pembelian emas pada PT Antam adalah karyawan PT Antam. Terkait unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan telah terpenuhi misalnya seperti:

1. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan adalah tindak pidana penipuan
2. Kerugian yang ditimbulkan ialah emas seberat 1.136 kilogram yang tidak diterima oleh Budi Said.

3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, didukung dengan teori *adequate* dapat dilihat bahwa Endang Kumoro selaku Kepala kantor BELM Surabaya 01 Antam yang memvalidasi harga diskon emas batangan antam menimbulkan kerugian terhadap Budi Said, karena pada faktanya Endang Kumoro sudah mengetahui bahwa tidak ada harga diskon yang dikeluarkan oleh PT Antam, namun Endang Kumoro dengan kewenangan yang dimilikinya selaku Kepala Kantor melegalisasi perjanjian jual-beli emas dengan Budi Said sehingga terjadi transaksi jual-beli emas antara PT Antam dan Budi Said.
4. Kesalahan, Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto secara Bersama-sama melakukan penipuan atas nama PT Antam dan masing-masing menyalahgunakan kewenangan yang diberikan sebagai karyawan pada PT Antam.

PT Antam sebagai subjek hukum sudah sepatutnya dibebankan tanggung jawab, pada unsur-unsur Pasal 1367 BW ayat 3 mengatur bahwa:

> ”Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”

Adapun unsur-unsur pada Pasal 1367 ayat (3) BW sebagai berikut:

1. Majikan atau PT

Pengertian majikan secara gramatikal merupakan orang atau badan hukum yang menyediakan pekerjaan untuk orang lain berdasarkan ikatan kontrak. Pasal 1 huruf a UU kewajiban Melaporkan Perusahaan mengatur pengertian majikan bahwa:

> “Orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan memberih upah untuk menjalankan suatu perusahaan, jika orang atau badan hukum tersebut berkedudukan di luar negeri, maka wakilnya di Indonesia dianggap sebagai majikan”.

Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa majikan merupakan badan hukum yang berkedudukan sebagai pemberi kerja kepada orang berdasarkan perjanjian dengan memberi upah. Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

> “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam hal ini, PT merupakan badan hukum yang memberikan pekerjaan terhadap karyawan-karyawannya dengan upah untuk melaksanakan kepentingan perusahaan serta mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai pemegang saham dengan melakukan penjualan emas. Oleh sebab itu PT Antam sebagai badan hukum telah memenuhi kriteria sebagai majikan karena telah menyediakan pekerjaan berdasarkan ikatan kontrak.

2. Bawahan atau Karyawan

Bawahan atau karyawan dalam KBBI adalah orang yang di bawah perintah. Dengan kata lain, bawahan merupakan orang yang bekerja kepada orang lain atau badan hukum dengan ikatan kontrak tertentu untuk mendapatkan upah dan hubungan hukum yang dimiliki merupakan subordinasi yang berarti karyawan atau pelayan. Pada UU Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Berdasarkan pengertian tersebut, Endang Kumoro sebagai Kepala BELM, Misdianto sebagai Tenaga Administrasi, dan Ahmad Purwanto sebagai UBPP-LM antam adalah karyawan pada PT Antam unit bisnis Surabaya. Ketiganya merupakan bawahan atau karyawan dari PT Antam, karena mereka bekerja untuk PT Antam dengan berdasarkan ikatan kontrak sehingga mereka menjadi bawahan dari PT Antam. Eksi Anggreini meskipun bukan karyawan pada PT Antam, namun statusnya sebagai agen tetap dianggap sebagai bawahan karena Eksi Anggreini bekerja atas nama PT Antam yaitu melakukan pemasaran penjualan emas antam.

3. Tanggung jawab PT terhadap orang-orang yang bertindak atas nama PT.

Eksistensi PT sebagai badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Namun, PT sebagai subjek hukum tidak dapat secara mandiri melakukan

aktivitasnya oleh sebab itu diperlukan orang-orang sebagai representasi PT dalam lalu lintas perdagangan maupun hukum. Berdasarkan Pasal 2 UU PT, organ-organ PT terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, dan DIreksi. Ketiganya merupakan organ PT yang dianggap sebagai pengurus dari PT. tetapi, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kepengurusan PT adalah direksi. Segala bentuk tindakan yang dilakukan atas nama PT akan menjadi tanggung jawab PT sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 ayat (3) UU PT bahwa seluruh tindakan atau perbuatan atas nama PT akan menjadi tanggung jawab perseroan setelah sah dan resmi menjadi badan hukum.

PT Antam merupakan badan hukum yang sah dan memiliki legalitas sebagai subjek hukum, oleh sebab itu segala tindakan yang dilakukan karyawannya atas nama PT Antam dapat dibebankan pertanggungjawaban selama karyawan tersebut bertindak sesuai kewenangan, bekerja dalam ruang lingkupnya, dan segala bentuk tindakannya berada dalam pengawasan serta bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. PT Antam dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila perbuatan-perbuatan karyawannya melampaui kewenangannya berdasarkan konsep *ultra vires* dan adanya upaya pencegahan terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawannya.[108]

[108] Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, *Op.cit.* hlm 188

Namun pada putusan tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan karyawan PT Antam masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya, memiliki kewenangan serta sesuai dengan tujuan perusahaan. Maka dari itu PT Antam sebagai badan hukum dapat dibebankan tanggung jawab.

DIlihat dari unsur-unsur pasal di atas, PT Antam sebagai atasan yang mengangkat Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto sebagai perwakilan dari perusahaan yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun karyawan tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga tanggung jawab dapat dibebankan kepada PT Antam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa putusan tingkat banding, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan konsep tanggung jawab badan hukum atas perbuatan karyawannya yang diatur pada P4asal 1367 BW ayat (1) dan ayat (3), karena pada putusan tersebut tidak sesuai dengan konsep tanggung jawab Pasal 1367 BW.